



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RAHMATI, tempat lahir Rawasari, tanggal 5 Agustus 1990, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 28 Juli 2023 dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Pemohon bernama Rosdiani, tempat dan tanggal lahir Rawasari, 5 Agustus 1990;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118080502100006, tertanggal 25 Juli 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084508900002, tertanggal 11 Mei 2012;
3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis Rahmati, jadi Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon menjadi Rosdiani, agar terdapat kesesuaian dengan ijazah/STTB yang Pemohon miliki sekarang ini;
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan bukti-bukti

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1118084508900002, tertanggal 11 Mei 2012;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Yusuf Nomor 1118080502100006, tertanggal 25 Juli 2023;
3. Fotokopi STTB Sekolah Dasar Pemohon;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Keuchik;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118080502100006, tertanggal 25 Juli 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084508900002, tertanggal 11 Mei 2012, yang semula tertulis nama Pemohon Rahmati menjadi nama Pemohon yang sebenarnya Rosdiani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar a.n. Rosdiani yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cot Matang, tertanggal 25 Juni 2002 selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Rosdiani yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Trienggadeng, Pidie, tertanggal

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2005 selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118080502100006 a.n. Kepala Keluarga Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-3;

4. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 479/182/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tertanggal, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118084508900002 a.n. Rahmati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 11 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi pengesahan dari kantor pos dengan dibubuhi materai secukupnya sedangkan bukti P-4 merupakan dokumen asli, sehingga keseluruhan bukti ini dapat digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Teuku Isrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari Rahmati menjadi Rosdiani;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Ijazah Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan KK nama Pemohon tertulis Rahmati sedangkan pada Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Rosdiani;
 - Bahwa nama Pemohon yang Saksi tahu adalah Rosdiani;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Yusuf dan ibu kandung Pemohon adalah Hanifah;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nuraidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Yusuf dan ibu kandung Pemohon adalah Hanifah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari Rahmati menjadi Rosdiani;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa pada KTP dan KK nama Pemohon tertulis Rahmati sedangkan pada Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Rosdiani;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi tahu adalah Rosdiani;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Saksi dan Saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dan digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon pentapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah nama Pemohon yang terdapat pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118080502100006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084508900002, yang semula tertulis nama Pemohon Rahmati menjadi nama Pemohon yang sebenarnya Rosdiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan masuk dalam yuridiksi *voluntair* yang mana Pemohon bertempat tinggal di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu sehingga Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang terdapat pada dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang mana perubahan nama seseorang harus berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pertama permohonan Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang mana untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka hal tersebut bergantung pada petitum-petitum Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bawah petitum kedua permohonan Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118080502100006, tertanggal 25 Juli 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084508900002, tertanggal 11 Mei 2012, yang semula tertulis nama Pemohon Rahmati menjadi nama Pemohon yang sebenarnya Rosdiani, yang mana terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1118084508900002 dan Kartu Keluarga Nomor 1118080502100006 yang tertulis nama Pemohon Rahmati;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Pendidikan berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang tertulis nama Pemohon Rosdiani;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang dalam hal ini adalah nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen Pendidikan Pemohon maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang terdapat pada dokumen kependudukan Pemohon yang tertulis Rahmati menjadi Rosdiani;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan nama tidak pernah memberikan tolak ukur mengenai keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dilakukan perubahan nama dan yang ada hanya perubahan nama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan adat-istiadat;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, diketahui nama Pemohon adalah Rosdiani yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon yang terdapat pada dokumen Pendidikan Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah Rosdiani (*vide* bukti P-1 dan P-2), sehingga nama Rosdiani merupakan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama Rahmati sebagai nama Pemohon telah tercatat dalam dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sehingga apabila akan dilakukan perubahan nama maka perubahan nama Pemohon harus dilakukan pada dokumen kependudukan tersebut, dan setelah Hakim mencermati perubahan nama Pemohon tersebut yang tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan dan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon agar tidak menyulitkan Pemohon baik hari ini maupun dimasa yang akan datang, maka perlu untuk dilakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1118084508900002 dan Kartu Keluarga Nomor 1118080502100006 yang tertulis nama Pemohon Rahmati menjadi Rosdiani sehingga beralasan hukum untuk menyatakan petitum kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon meminta Hakim untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini yang

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, yang mana terhadap petitum ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Rahmati menjadi Rosdiani dilakukan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118080502100006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084508900002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sehingga untuk menjamin tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon maka Pemohon harus melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh karenanya petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang mana terhadap petitum ini maka Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan voluntair yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya karena semata-mata perkara ini hanya untuk kepentingan Pemohon saja sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118080502100006, tertanggal 25 Juli 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084508900002, tertanggal 11 Mei 2012, yang semula tertulis nama Pemohon Rahmati menjadi nama Pemohon Rosdiani;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp14.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)